



**RENCANA KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) BENGKULU
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PUBLIKASI DAN INFORMASI**

NOMOR: B-1137/RRI-BKL/12/2022
NOMOR: 872/I5.26/LP.01.00/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nenny Afrantiny, S.Sos.**
Jabatan : Kepala LPP RRI Bengkulu
Alamat : Jl. S.Parman No.31, Padang Jati, Bengkulu

dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dwi Laily Sukmawati, S.Pd., M.Hum.**
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Zainul Arifin No.2, Timur Indah, Kota Bengkulu

dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penyiaran informasi dan pengembangan pendidikan, penelitian

Pihak Pertama

Pihak Kedua


serta pengembangan bahasa, sastra Indonesia dan daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka memublikasikan dan menyebarkan infomasi serta membina dan mengembangkan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memajukan pendidikan dan pengembangan bahasa, sastra, seni, dan budaya melalui radio.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan Program, meliputi : Kerja sama penyebaran Informasi dan Publikasi seputar pengembangan pendidikan bahasa, sastra, seni dan Budaya melalui radio.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah untuk menunjang kelancaran penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pendidikan sastra, seni, dan budaya di radio.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


**PASAL 3
BIAYA**

Biaya yang ditimbulkan dan diperlukan dalam penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.


**PASAL 4
BENTUK PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan tenaga teknis pelaksanaan yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh ke **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pola prosedur dan mekanisme yang disepakati dan kemudian akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


**PASAL 6
MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini


**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
3. Perjanjian ini dibuat dua rangkap dilengkapi dengan materai yang cukup sebagai kekuatan hukum dan PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap.

Pihak Pertama




Pihak Kedua



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dibuat dan ditandatangani
di Bengkulu
Pada

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA LPP RRI BENGKULU,**



[Handwritten signature]

Nenny Afrantiny, S.Sos.

**PIHAK KEDUA,
KANTOR BAHASA PROVINSI
BENGKULU,**



[Handwritten signature]

Dwi Laily Sukmawati, S.Pd., M.Hum.



Pihak Pertama

[Handwritten signature]

Pihak Kedua

[Handwritten signature]